



Bank umum yang pertama kali beroperasi di Indonesia dengan sistem bagi hasil adalah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang akta pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat itu terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 milyar. Pada tanggal 3 November 1991, pada acara silaturahmi presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382,-. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia resmi mulai beroperasi.<sup>3</sup>

Kehadiran BMI untuk Indonesia sesungguhnya pada zahirnya tak lebih dari berdirinya sebuah bank umum, namun pada hakekatnya merupakan simbol dari lahirnya suatu sistem perbankan baru yang mencoba untuk memberikan alternatif lain kepada umat. Bank Muamalat Indonesia yang merupakan proyek sebuah bangsa diharapkan tidak saja melayani golongan ekonomi kuat, tetapi terutama meningkatkan taraf hidup dan daya beli golongan ekonomi menengah ke bawah. Lebih dari itu BMI diharapkan akan mampu memainkan peranan yang aktif dalam menggerakkan roda-roda pembangunan dengan memberikan fasilitas

<sup>2</sup> Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, h. 1

<sup>3</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, h. 62





keuangan dapat meningkatkan peranannya sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat.<sup>8</sup>

Kinerja perbankan nasional belakangan ini cukup menyentak akal sehat kita. Betul mereka membukukan keuntungan. Namun, keuntungan itu lebih banyak disumbang dari penempatan dana dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Siapa yang menanggung bebannya? Tentu pembayar pajak. Gubernur BI menyebutkan Bank Indonesia bisa defisit karena *nombok* Rp 20 triliun. Jumlah itu sebagai kompensasi pembayaran bunga dana perbankan nasional dalam rekening SBI yang jumlahnya mencapai Rp 202 triliun per November 2006.<sup>9</sup>

Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh BI, total penempatan dana SBI per 17 Januari 2008 mengalami peningkatan dari kisaran 200 triliun tahun lalu menjadi menjadi Rp 312,79 triliun. Proporsinya kepemilikan asing yang mencapai Rp 28,94 triliun atau sekitar 9,25 persen dari total keseluruhan.<sup>10</sup>

Beban ini semakin besar bila melihat dampak ikutan penempatan dana SBI terhadap sektor riil. Harapan pemerintah agar sektor riil bergerak, jauh panggang dari api. Karena manisnya candu SBI, sektor riil semakin kesulitan mendapatkan pembiayaan untuk modal kerja atau investasi. Akibatnya

<sup>8</sup> Martono SU, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, h. 19

<sup>9</sup> A Riawan Amin, *Reorientasi Kebijakan Perbankan*, Republika, Senin 3 Maret 2008, h. 4

<sup>10</sup> Rikfi Ismal, Irfan Syauqi Beik, *Syariah Untuk Kelebihan Likuiditas*, Republika, Senin 11 Februari 2008, h. 6



Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian (*research*) tentang: ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penempatan Dana Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Surabaya di Bank Indonesia Dalam Bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)"***, beserta implikasinya secara mendalam dan sistematis.

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, didapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi obyek pembahasan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:



dana (*deficit unit*), menurut UU No. 10 Tahun 1998 serta menurut tinjauan hukum Islam.

Selanjutnya penelitian yang membahas tentang penempatan dana, juga pernah dilakukan oleh Saudara M Afif Amrullah, dengan judul *“Analisis Hukum Islam dan UU No. 10 Tahun 1998 Terhadap Fungsi Intermediasi Bank Syariah Dalam Penempatan Dana Pada Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI).* Dalam penelitian yang dilakukan oleh Saudara Afif Amrullah yang menjadi titik utama pembahasan adalah peran bank syariah dalam menjalankan fungsi *intermediasi* dalam kaitannya dengan penempatan dana pada Sertifikat *Wadi’ah* Bank Indonesia (SWBI).

Sementara penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penempatan Dana Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya di BI Dalam Bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)*”, fokus utama pembahasan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penempatan dana oleh BMI Tbk. cabang Surabaya, serta pemberian imbalan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank syariah yang menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang salah satunya adalah Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Surabaya.

#### D. Tujuan Penelitian

**Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :**





**Bank Indonesia (BI) :** Bank Sentral Republik Indonesia; lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU ini.<sup>16</sup>

**SBI Syariah** : Surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.<sup>17</sup>

PT. BMI Tbk : Bank yang pertama kali menerapkan prinsip syariah di  
Cabang Surabaya dalam menjalankan operasional perbankan, yang  
bertempat di jalan Raya Darmo No. 81 Surabaya

Dari penjelasan definisi secara aplikatif di atas, dapat diketahui maksud dari judul penelitian ini yaitu penempatan dana Bank Muallamat Indonesia Tbk cabang Surabaya di Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang ditinjau menurut Hukum Islam.

## G. Metode Penelitian

Pengertian metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian, pengertiannya adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat,

<sup>17</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

17 [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).



## 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>19</sup>

**Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :**

### a. Sumber Data Primer

Sumber data utama (*main data source*) dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data yang diperoleh secara langsung (*direct*) dari Pincab PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya.
2. Dokumen maupun arsip dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya yang ada relevansinya dengan penelitian.

### b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung (*indirect*) melalui buku-buku literatur, karya ilmiah, majalah, koran, artikel dan internet yang berkaitan dengan masalah tersebut.

1. Profil SBIS dan kerangka kebijakan pengelolaannya.
2. Zainul Arifin, *“Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek”*.
3. Zainul Arifin, *“Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah”*.
4. Muhammad, *“Manajemen Bank Syariah”*.
5. Muhamad, *“Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah”*.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI)*, h.





pemahaman peneliti tentang obyek yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.<sup>21</sup>

Penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga peneliti menggunakan analisis deskriptif analitik yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang kebijakan penempatan dana Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya di Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Selanjutnya dalam mendeskripsikan tersebut digunakan alur berfikir deduktif yaitu diawali dari hal tentang kebijakan Sertifikat Bank Indonesia Syariah, dan penempatan dana Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya secara umum kemudian dijelaskan satu persatu secara spesifik dan selanjutnya ditarik kesimpulan menurut hukum Islam.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

## BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil

<sup>21</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.183

penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

## BAB II : RIBA DALAM PANDANGAN ULAMA

Pada bab ini berisi tentang : a) pengertian tentang riba b) pandangan neo-Revivalis/ ulama klasik tentang riba c) pandangan ulama modernis/ kontemporer tentang riba d) dasar hukum riba, e) macam-macam riba, f) prinsip-prinsip riba dan g) alasan pelarangan riba.

BAB III : SEKILAS TENTANG BANK MUAMALAT INDONESIA  
Tbk. DAN PENEMPATAN DANANYA DI BANK  
INDONESIA DALAM BENTUK SERTIFIKAT BANK  
INDONESIA SYARIAH (SBIS)

Bab ini berisi tentang : a) sekilas tentang Bank Muamalat Indonesia Tbk, yang berisi, sejarah berdirinya Bank Muamalat Indonesia Tbk, dasar pemikiran berdirinya BMI Tbk, visi dan misi Bank Muamalat Indonesia Tbk, struktur organisasi BMI Tbk cabang Surabaya, konsep dasar operasional BMI Tbk, produk-produk Bank Muamalat Indonesia Tbk. b) penempatan dana Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Surabaya di BI dalam bentuk SBIS, yang berisi, pengertian dan faktor-faktor

penempatan dana Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Surabaya di Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syaria'ah, c) mekanisme pelaksanaan Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENEMPATAN  
DANA BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. CABANG  
SURABAYA DI BANK INDONESIA DALAM BENTUK  
SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH

Bab ini berisi tentang, a) analisis tentang penempatan dana Bank Muamalat Indonesia Tbk. cabang Surabaya di Bank Indonesia dalam bentuk SBIS b) analisis faktor penempatan dana BMI Tbk cabang Surabaya di BI dalam bentuk SBIS c) analisis hukum Islam terhadap penempatan dana BMI Tbk cabang Surabaya di BI dalam bentuk SBIS.

## BAB V : PENUTUP

**Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran**